



PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

NANDRI, kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Payi, 27 November 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada, beralamat di Dsn. Tengge RT.011 RW.06 Desa Kalajena, Kec. Wera, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Rbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Arifin dan Ibu Juhra;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang Atas Nama Nandri: Payi, 27 Nopember 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama Arifin dan Ibu yang bernama Juhra, dalam hal ini ingin memperbaiki Nama Pemohon karena terdapat perbedaan antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dengan Ijazah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini Telah Memiliki Akte Kelahiran No. 5206- LT-19112015- 0525 Tanggal 19 Nopember 2015, KTP, dan Kartu Keluarga Atas Nama Nandri: Payi, 27 Nopember 2003, Jenis Kelamin

Halaman 1 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama Arifin dan Ibu yang bernama Juhra, yang sebenarnya Nama yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Hidayatullah Tahun Ajaran 2022/2023 dan Surat Keterangan Beda Identitas adalah Aris Munandar, Lahir di Payi, 27 Nopember 2003, anak ketiga dari Ayah yang bernama Arifin dan Ibu yang bernama Juhra;

4. Bahwa Perbaikan Nama pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administarsi Kependudukan, Administarsi Pendidikan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Nandri : Payi, 27 Nopember 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama Arifin dan Ibu yang bernama Juhra, Aris Munandar, Lahir di Payi, 27 Nopember 2003, anak ketiga dari Ayah yang bernama Arifin dan Ibu yang bernama Juhra;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon Nandri : Payi, 27 Nopember 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama Arifin dan Ibu yang bernama Juhra Menjadi Aris Munandar, Lahir di Payi, 27 Nopember 2003, anak ketiga dari Ayah yang bernama Arifin dan Ibu yang bernama Juhra, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, No. 5206- LT-19112015- 0525 Tanggal 19 Nopember 2015, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 2 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima NIK 5206072711030002 atas nama NANDRI, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor Pem.14.2/20/VIII/2024 atas nama ARIS MUNANDAR tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-19112015-0525 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima pada tanggal 19 November 2015 atas nama NANDRI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5206072410110015 atas nama kepala keluarga ARIFIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama ARIS MUNANDAR yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam terpadu Hidayatullah Bima tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SURIADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki namanya dalam akta

Halaman 3 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



kelahirannya, KTP dan Kartu Keluarga yang keliru yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima;

-Bahwa dalam akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan tersebut nama Pemohon tertulis NANDRI dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA;

-Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon adalah ARIS MUNANDAR, dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 dan nama orang tua kami yaitu ayah bernama ARIFIN dan ibu bernama JUHRA;

-Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga atas nama orang tua kami dari semula tertulis nama NANDRI dilahirkan dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA diperbaiki menjadi dan seharusnya nama ARIS MUNANDAR dilahirkan dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA sesuai dengan nama dalam ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon;

-Bahwa kepentingan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut karena Pemohon akan melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kelautan di Labuan Bajo;

2. Saksi MUHAMMAD WENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah teman sekolah saksi sewaktu di SD, SMP;

-Bahwa kami satu sekolah di SD Inpres Payi dan satu sekolah di SMP Negeri 10 Wera;

-Bahwa benar nama Pemohon di sekolah adalah ARIS MUNANDAR dan bukan NANDRI seperti dalam akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

-Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon dimana ayah Pemohon bernama ARIFIN sedangkan ibunya bernama JUHRA;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



-Bahwa oleh karena terdapatnya perbedaan nama tersebut maka dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluarga atas nama ayahnya tersebut dari semula nama Pemohon tertulis atau tercatat atas nama NANDRI diperbaiki dan seharusnya bernama ARIS MUNANDAR sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas yakni nama pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima dimana dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon tertulis atau tercatat nama Pemohon NANDRI dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon, **nama Pemohon yang benar adalah ARIS MUNANDAR**, dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA;

Menimbang, bahwa dengan terjadi perbedaan tersebut maka melalui permohonan ini kiranya Pemohon diberi izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon tersebut dari yang semula tertulis/tercatat tertulis nama NANDRI dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga

Halaman 5 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA **diperbaiki dan seharusnya nama ARIS MUNANDAR**, dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi masing-masing bernama SURIADIN dan MUHAMMAD WENDRA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di Dsn. Tengge RT.011 RW.06 Desa Kalajena, Kec. Wera, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotokopi KTP Pemohon, bukti P-3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5206-LT-19112015-0525 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, serta bukti P-4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon yang bernama ARIFIN, telah ternyata bahwa benar nama Pemohon tertulis NANDRI dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak ketiga laki-laki dari ayah ARIFIN dan Ibu JUHRA;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam bukti P-5 dimana bukti tersebut adalah ijazah Pemohon pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ternyata juga dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon adalah ARIS MUNANDAR, dilahirkan di Payi pada tanggal 27 November 2003 anak dari ARIFIN;

Menimbang, bahwa keberadaan dan kebenaran bukti P-5 tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi MUHAMMAD WENDRA yang

Halaman 6 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



menerangkan dipersidangan bahwa saksi satu sekolah dengan Pemohon sejak SD dan SMP dimana nama Pemohon disekolah adalah benar bernama ARIS MUNANDAR;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon selanjutnya pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya perubahan dalam Akta kelahiran tersebut maka akan mengakibatkan perubahan dalam data kependudukan pemohon lainnya seperti dalam KTP dan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama Pemohon oleh karena itu perubahan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga dapat dilakukan dimana dalam pasal pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon demikian juga perubahan nama dalam KTP dan Kartu Keluarga yang telah terbit tersebut dapat dilakukan, maka petitum angka 2 Pemohon agar diberi ijin untuk melakukan perbaikan nama nama dalam Akta Kelahiran, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atan nama orang tua Pemohon dari semula tertulis nama Pemohon NANDRI diperbaiki atau diubah menjadi ARIS MUNANDAR dapat dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga dengan demikian petitum angka 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonan dengan biaya cuma-cuma atau **dibebaskan** dari biaya perkara (prodeo) maka biaya yang timbul dibebankan kepada Negara dalam hal ini dibebankan pada DIPA 03 Pengadilan negeri Raba Bima Tahun Anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 5206-LT-19112015-0525, dalam KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon dari nama Pemohon yang semula tertulis NANDRI dilahirkan di Payi pada tanggal 27 Nopember 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama ARIFIN dan Ibu yang bernama JUHRA, **diperbaiki menjadi nama ARIS MUNANDAR** dilahirkan di Payi pada tanggal 27 Nopember 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Ketiga dari Ayah yang bernama ARIFIN dan Ibu yang bernama JUHRA;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang menerbitkan Akta Kelahiran, KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon

Halaman 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Rbi



dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimaanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara pada DIPA 03 Pengadilan negeri Raba Bima Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini ini Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh ALFIAN, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh ST. AQMAL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

ST. AQMAL, SH

ALFIAN, SH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggandaan berkas	: Rp. 1.500,00
Panggilan	: Rp. 48.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu
rupiah)	